Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Ingatkan Perusahaan Wajib Lapor Pembayaran THR Karyawan

Minggu, 23 Maret 2025

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengingatkan perusahaan wajib melaporkan pembayaran THR karyawan. Dari 2000 perusahaan wajib lapor, baru 25 yang melaporkan pembayaran THR hingga saat ini. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan pembayaran THR.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyebarkan edaran mengenai kewajiban pemberian THR kepada seluruh perusahaan. Edaran tersebut menjelaskan besaran THR sesuai masa kerja karyawan, minimal satu bulan upah untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih.

THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Dinas Ketenagakerjaan masih menunggu laporan dari perusahaan yang belum melaporkan pembayaran THR karyawan. Mereka mengimbau perusahaan segera memenuhi kewajiban tersebut.

Dinas Ketenagakerjaan telah membuka posko pengaduan sejak 13 Maret lalu. Posko ini menerima pengaduan dari pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran THR. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

Dengan adanya posko pengaduan, diharapkan pekerja yang terkendala pembayaran THR dapat segera melapor dan mendapatkan solusi. Pihak Dinas Ketenagakerjaan akan terus mengawasi dan menindaklanjuti laporan yang masuk.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.